

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Indonesia dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing.
4. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun nonpemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelejen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi:

- a. diplomat/tamu VIP asing;
- b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
- c. wartawan dan shooting film asing;
- d. peneliti asing;
- e. artis asing;
- f. rohaniawan asing; dan
- g. organisasi masyarakat asing.

Pasal 3

Sasaran pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
- (2) Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya dengan berkoordinasi dengan Kominda provinsi dan kabupaten/kota.

- (4) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB IV
MEKANISME PEMANTAUAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. tindakan lapangan.
- (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
- (3) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
 - c. menganalisis bahan, data dan informasi.
- (4) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing.

Pasal 6

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. dokumen keimigrasian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. berita media massa;
- d. dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
- e. hasil wawancara dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemantauan Diplomat/Tamu Vip Asing

Pasal 7

Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. penundaan; dan
 - c. penolakan.
- (2) Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.